

**RUMUSAN DELIK DAN FORMULASI KETENTUAN PIDANA *KHAMAR*
PADA QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

Khairilina
STIS Al-Hilal Sigli

ABSTRACT

The formulation of a criminal should rely on appropriate criminal law principles and policies. For example, about the type of punishment and criteria of the offender. In Qanun Aceh Number 6 of 2014, some formulations of criminal provisions are distinguished between *hudud* and *ta'zir* punishments. This distinction of punishment is based on direct-performers (drinkers of *khamar*) and non-direct performers such as; providers, producers, sellers, promoters, and deeds participate in other *khamar* fingers. A legislation made by the government with the legislature is always expected to give a sense of justice in society. This sense of justice is one of the goals of a legislation and punishment, in addition to other objectives of legal certainty and expediency. justice must be positioned as an absolute state that must be realized by the law. But behind the hope of justice is often also a complicated issue, sometimes the result of a legislative product actually creates imbalances in society. For that reason, the formulation of qanun and / or legislation should pay attention to criminal law policy.

ABSTRAK

Rumusan sebuah pidana harus bertumpu pada asas-asas dan kebijakan hukum pidana yang tepat. Misalnya, tentang jenis hukuman dan kriteria pelaku kejahatan. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, beberapa formulasi ketentuan pidana dibedakan antara hukuman *hudud* dan *ta'zir*. Pembedaan hukuman ini didasarkan pada pelaku yang berbuat langsung (peminum *khamar*) dan pelaku yang tidak berbuat langsung seperti; penyedia, produsen, penjual, promotor, dan perbuatan turut serta *jarimah khamar* lainnya. Sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah bersama legislatif selalu diharapkan memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. Rasa keadilan ini merupakan salah satu tujuan dari sebuah peraturan perundang-undangan dan pemidanaan, di samping tujuan lain yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. keadilan harus diposisikan sebagai keadaan mutlak yang harus terwujud dengan adanya hukum. Namun dibalik harapan adanya keadilan itu sering juga terjadi persoalan yang rumit, terkadang hasil dari sebuah produk perundang-undangan justru menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat. Untuk itu perumusan qanun dan/atau peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kebijakan hukum pidana

A. Pendahuluan

Aceh merupakan salah satu daerah provinsi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberikan status istimewa dan juga khusus. Hal ini sesuai dengan makna dan roh dari konstitusi negara Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang diimplementasikan dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kebijakan Nasional itu merupakan sikap menghargai kesetaraan dan keseragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang diatur oleh undang-undang.¹

Wujud undang-undang kekhususan Aceh diatur lebih jauh oleh beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Kemudian, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dipandang sebagai bentuk legislasi yuridis sehubungan dengan penyelenggaraan kehidupan yang hendak diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah*, artinya seluruh sisi kehidupan masyarakat Aceh diatur oleh hukum syari'at. Tidak ada satu aspek pun yang tertinggal dari pengaturan hukum syari'at. Aspek politik, tata pemerintahan, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial budaya, dan berbagai dimensi lain seluruhnya berada dalam pengaturan bingkai syari'at Islam.²

Dalam aspek hukum khusus perkara pidana *khamar* sebagai objek dalam penelitian ini, Aceh telah mengatur tentang pengharaman minuman *khamar* yaitu dengan diundangkannya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Formulasi dan ketentuan pidana *khamar* diatur dengan Pasal 15-17.

B. Teori Tujuan Pidana dan Pemidanaan

Pemidanaan merupakan upaya terakhir dan puncak dari proses penegakan hukum, penjatuhan pidana ini tidak bisa terlepas dari tugas hakim sebagai aparaturnegara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap siapa saja yang melanggar aturan hukum. Dalam hal menjatuhkan dan menjalankan pidana yang mempunyai hak dan kewenangan untuk itu adalah negara. Negara adalah organisasi sosial yang tertinggi, yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib atau ketertiban dalam masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tugas itu, maka negara melalui alat-alatnya diberi hak dan kewenangan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana terhadap orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana.

Berkenaan dengan penjatuhan hukuman, teori pemidanaan yang disampaikan oleh Sudarto adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Menurutnya :

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan atau memutuskan hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum ini tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.³

¹Muntoha, Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan-peraturan Daerah Bernuansa Syariah, *Jurnal Hukum*, No. 2/Vol. 15 April, 2008, hal. 260.

²Aceh Madani dalam Wacana: Format Ideal Implementasi Syariat Islam di Aceh, *Aceh Justice Resource Center (AJRC)*, (Banda Aceh, 2009), hal. 62-63.

³Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hal. 71.

Teori sistem pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam beberapa kelompok teori, yaitu :⁴

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*reributive* atau *vegeldings theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut H. L. Packer, teori ini berpendapat bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pilihan-pilihan moralnya masing-masing. Jika pilihannya itu benar ia akan mendapat ganjaran positif seperti pujian, sanjungan, dan penghargaan. Sebaliknya, jika “salah” maka ia harus bertanggung jawab dengan diberi hukuman atau ganjaran yang negatif.⁵

2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian* atau *doeltheorieen*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka menurut Barda Nawawi Arief konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan, yaitu bertolak dari keseimbangan antara dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Dengan demikian, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan; *Pertama*, teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari kejahatan yang dilakukan. *Kedua*, teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁶

Sehubungan dengan teori-teori pemidanaan di atas, berbagai pendapat muncul mengenai tujuan dari adanya pemidanaan. Menurut Ricard D. Schwartz, Jerome H. Sholnick yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, sanksi pidana dimaksudkan untuk:

- a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*)

⁴Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hal.10-16.

⁵Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1996) hal. 164.

⁶Schraffemeister, D. dkk, Editor Penerj. J.E Sahetapy, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1995), hal. 218.

- b. Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan terpidana (*to deter other from the performance of similar act*)
- c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*)⁷

Penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan yang esensinya merupakan langkah kebijakan dalam hukum pidana, maka langkah dan kebijakan yang diambil merupakan suatu pemilihan yang didasarkan pada pertimbangan yang cukup beralasan dan rasional.⁸ Oleh karenanya, pertimbangan sarana hukuman pidana yang dipilih harus merupakan sarana yang dianggap paling efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan inilah nantinya yang menjadi tolak ukur keberhasilan penggunaan hukum dengan sanksi berupa ancaman pidana.

Tujuan pemidanaan merupakan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan pada masyarakat. Tujuan umum tersebut menurut Barda Nawawi Arief merupakan induk dari keseluruhan pendapat dan teori-teori mengenai tujuan pidana dan pemidanaan. Dengan kata lain, semua pendapat dan teori yang berhubungan dengan tujuan pidana dan pemidanaan sebenarnya hanya merupakan perincian atau pengidentifikasian dari tujuan umum tersebut.⁹ Adapun identifikasi dari tujuan utama pidana dan pemidanaan sebagai perlindungan masyarakat dapat dikemukakan sebagai berikut:¹⁰

- a. Tujuan pidana adalah penanggulangan kejahatan. Perumusan tujuan pidana demikian ini dilatarbelakangi perlunya perlindungan masyarakat terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Tujuan ini sering digunakan dengan berbagai istilah seperti penindasan kejahatan (*repression of crime*), pengurangan kejahatan (*prevention of crime*), ataupun pengendalian kejahatan (*control of crime*)
- b. Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki si pelaku. Tujuan ini dilatarbelakangi perlunya perlindungan masyarakat terhadap sifat berbahaya orang (si pelaku). Istilah-istilah lain yang digunakan untuk merefleksikan tujuan ini adalah rehabilitasi, reformasi, *treatment of offenders*, *reduksi*, *readaptasi*, sosial, resosialisasi pemsarakatan, maupun pembebasan.
- c. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana atau reaksi terhadap pelanggar pidana, maka tujuan pidana sering dirumuskan untuk mengatur atau membatasi kesewenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya. Perumusan pidana lain yang sejalan dengan tujuan ini antara lain; *policing the police*, menyediakan saluran untuk motif-motif balas dendam, maupun tujuan menteror yang melindungi pelanggaran terhadap pembalasan sewenang-wenang terhadap hukum.
- d. Tujuan pidana adalah untuk memulihkan keseimbangan masyarakat. Tujuan ini dilatarbelakangi perlunya perlindungan masyarakat dengan

⁷Muladi, *Teori-teori dan...*, hal. 20.

⁸Sudarto, *Kapita Selekta Hukum...*, hal. 106.

⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 85.

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan...*, hal. 85-56.

mempertahankan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan. Perumusan tujuan pidana lainnya yang mencerminkan tujuan antara lain; untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindakan pidana, untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan untuk mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pidanaan sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pidanaan tidaklah bisa berdiri sendiri, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk menegakkan tata tertib hukum masyarakat saja, atau untuk pencegahan saja. Namun tujuan dari pidanaan adalah kalaborasi dari realisasi perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan hukum yang mewujudkan kesejahteraan dan keadilan pada masyarakat.

C. Rumusan Delik *Khamar* pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*

Rumusan delik *khamar* pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang terdapat di Aceh merupakan *jarimah hudud* yang diberikan kepada para pelanggar Pasal 15 tentang *khamar* dan sejenisnya yang di dalamnya menyebutkan bahwa, setiap orang yang mengkonsumsi *khamar* (minuman keras dan sejenisnya) dipidana dengan cambuk 40 (empat puluh) kali. Ancaman pidana cambuk terhadap pelanggaran (setiap orang yang mengkonsumsi *khamar*) dalam Qanun ini tidak bisa di kurangi, akan tetapi bisa ditambah dengan keputusan penguasa, tambahan hukuman ini dikategorikan ke dalam *ta'zir*. Mengenai hukuman terhadap pengonsumsi *khamar* memang tidak diatur jelas dalam al-Qur'an. Nabi pernah menghukum pelaku yang meminum *khamar* dengan pukulan sedikit ataupun banyak, namun tidak lebih dari 40 kali bagi peminum *khamar* seperti yang diformulasikan di dalam Qanun yang mengatur *khamar* di Aceh.

Adapun ketentuan-ketentuan materiil tentang larangan *khamar* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum *khamar* diancam dengan 'Uqubat *Hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat *Hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah 'Uqubat *Ta'zir* cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan *khamar*, masing-masing diancam dengan 'Uqubat *Ta'zir* cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan *khamar*, masing-masing diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Pasal 17

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

D. Urgensi Kebijakan Hukum Pidana dalam Perumusan Ketentuan Pidana

Kebijakan formulasi hukum pidana diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang tepat. Pengertian tersebut terlihat pula dalam definisi yang dikemukakan oleh Marc Ancel yang menyatakan, bahwa *penal policy* sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹¹ Dengan pernyataan bahwa *Criminal policy as a part of social policy*, menurut Muladi sangat penting dan akan dapat menghindarkan hal-hal sebagai berikut:¹²

1. Pendekatan kebijakan sosial yang terlalu berorientasi pada *social welfare* dan kurang memperhatikan *social defence policy*;
2. Keragu-raguan untuk selalu melakukan evaluasi dan pembaharuan terhadap produk-produk legislatif yang berkaitan dengan perlindungan sosial yang merupakan sub sistem dari *national social defence policy*;
3. Perumusan kebijakan sosial yang segmental, baik nasional maupun daerah, khususnya dalam kaitan dengan dimensi kesejahteraan dan perlindungan;
4. Pemikiran yang sempit tentang kebijakan kriminal, yang seringkali hanya melihat kaitannya dengan penegakan hukum pidana. Padahal sebagai bagian dari kebijakan sosial, penegakan hukum pidana merupakan sub sistem pula dari penegakan hukum dalam arti luas;
5. Kebijakan legislatif (*legislative policy*) yang kurang memperhatikan keserasian aspirasi baik dari suprastruktur, infrastruktur, kepakaran, maupun berbagai kecenderungan internasional.

Upaya penegakan hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.¹³ Oleh karena hukum bekerja dalam ranah kemasyarakatan, maka penggunaan upaya hukum termasuk dalam bagian kebijakan perlindungan

¹¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan...*, hal. 80.

¹²Muladi dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana Magister Ilmu Hukum Undip, Unsoed dan Untag*, 2010, hal. 113.

¹³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 17.

dan kesejahteraan sosial. Menurut Roeslan Saleh, perlunya penggunaan sarana pidana dan hukum pidana didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:¹⁴

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh mempergunakan paksaan;
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk memengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat;

Berbicara mengenai kebijakan formulasi hukum pidana, tentunya tidak terlepas dari objek yang hendak diatur yaitu kejahatan atau *strafbaarfeit*, Simmons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hammel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁵ Adanya unsur perumusan dalam undang-undang dan pertanggungjawaban pidana merupakan ciri mendasar dari definisi kejahatan atau perbuatan pidana menurut Simmons dan Van Hammel.

Pandangan lain mengenai kejahatan tersebut dikemukakan pula oleh Komariah Emong Sapardjaja yang mengatakan, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan itu. Dapat dipahami bahwa definisi tersebut didasarkan pada ajaran kepastian hukum formil dengan mengedepankan pola kepastian undang-undang atau *lege*. Selanjutnya menurut Indriyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan, dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁶

Selanjutnya, formulasi ketentuan pidana dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang terdapat dalam Pasal 15-17 tentang *jarimah khamar* beserta *'uqubatnya* merumuskan unsur "Setiap Orang". Rumusan/unsur delik pada Pasal 15 ayat (1) yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah pemeluk agama Islam yang *mukallaf* (dewasa dan sehat mentalnya) di Aceh. Bagi non muslim tidak diwajibkan atau dipaksa untuk tunduk pada isi qanun ini, baginya diberikan kebebasan untuk tunduk pada qanun Aceh ataupun tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia secara nasional yaitu KUHP. Adanya rumusan alternatif bagi pelaku non muslim merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum pidana. Dalam Pasal 5 ayat (1) yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang melakukan *jarimah* di Provinsi Aceh.¹⁷

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam...*, hal. 20.

¹⁵S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM, 1986), hal. 205.

¹⁶Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 2.

¹⁷Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

Adapun yang dimaksud dengan *jarimah hudud* pada Pasal 5 ayat (1) adalah tindak pidana yang kadar dan jenis ‘*uqubatnya* terikat pada ketentuan-ketentuan al-Qur’an dan al-Hadits. Sedangkan *jarimah ta’zir* adalah tindak pidana yang tidak termasuk *Qishash-diyat* dan *hudud* yang kadar dan jenis ‘*uqubatnya* diserahkan pada pertimbangan hakim.¹⁸ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal *khamar* ini juga diatur tentang pengulangan terhadap jenis pelanggaran yang sama. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ancaman hukuman dapat ditambah ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Berdasarkan rumusan pada Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, terdapat kebijakan hukum pidana. Penambahan pada ancaman sanksi bagi pelaku pengulangan *jarimah khamar* dikenakan hukuman tambahan yang dirumuskan sebagai ‘*uqubat ta’zir*. Hukuman bagi pelaku pengulangan tindak pidana tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana.

E. ‘Uqubat Ta’zir Sebagai Kebijakan Hukum Pidana

Dewasa ini segala bentuk kejahatan dan tindak pidana bukan lagi menjadi rahasia masyarakat, bahkan keanekaragaman modus operandi tindak pidana semakin transparan, terang-terangan, dan semakin berani. Setiap timbul kejahatan di muka bumi dengan mudahnya diketahui oleh seluruh anggota masyarakat lewat media massa seperti; surat kabar, radio, televisi, komputer, dan jaringan internet. Disadari atau tidak, media massa sebenarnya merupakan salah satu alat yang potensial menekan terjadinya tindak pidana, namun juga sebaliknya dengan media massa pula orang-orang berbuat kejahatan semakin beraneka ragam modus operandinya dan semakin canggih pula operasionalnya.

Berkembangnya pola tindak pidana tersebut di atas, sebenarnya sebagai akibat perkembangan dunia global, yang dibarengi dengan semakin rendah dan semakin hilangnya nilai-nilai *diniyah* (nilai-nilai moral keagamaan) dan hilangnya nurani humanistik manusia.

Kejahatan tindak pidana *khamar* dan sejenisnya pada hakikatnya merupakan salah satu jenis kriminalitas yang tidak ringan, dan perbuatan tersebut merupakan jenis kejahatan berat. Secara kriminologis, si pelaku *jarimah khamar* dipandang sebagai subyek hukum yang berpotensi besar terhadap timbulnya beragam jenis tindak pidana dan problematika sosial kemasyarakatan lainnya, seperti; pencurian, pemerasan dan bahkan pembunuhan.

Menurut hukum Islam, *jarimah* meminum *khamar* dan sejenisnya termasuk dalam kategori *jarimah hudud*. Pelanggaran atas *jarimah hudud* dibebankan hukuman *had*, yaitu hukuman yang menjadi hak Allah dan sifat dari hukuman ini tidak dapat digugurkan oleh negara (hakim). Suatu *jarimah* adakalanya dilakukan sendiri atau hanya oleh satu orang saja dan adakalanya dilakukan oleh banyak orang, atau boleh jadi memerintah, menyuruh untuk berbuat, atau menganjurkan orang lain untuk melakukan kejahatan sebagaimana

¹⁸Al-Yasa’ Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Edisi V (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2008), hal. 259.

yang diinginkannya. Hal ini dapat dirujuk pada Pasal 16 dan 17 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Jo. Pasal 55-56 KUHP.

Apabila perbuatan *jarimah* ini dilakukan oleh beberapa orang, maka perbuatan ini termasuk dalam kategori turut berbuat *jarimah* atau dengan istilah hukum Islam disebut *Al-Istirak*. *Al-Istirak* atau turut serta berbuat *jarimah* ini di bedakan atas turut serta berbuat tidak langsung dan turut serta secara langsung.

Kategori untuk perbuatan turut serta tidak langsung, seorang pelaku tindak pidana hanya bermain sebagai aktor intelektual yang menggerakkan orang lain sebagai alat untuk berbuat tindak pidana sebagaimana yang dikehendakinya. Tindak pidana berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, menyuruh, menghasut orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat unsur-unsur turut berbuat secara tidak langsung, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dapat dihukum;
2. Adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan sikapnya itu perbuatan tersebut dapat terjadi;
3. Cara mewujudkan perbuatan itu adalah dengan mengadakan persepakatan, menyuruh, menganjurkan atau memberi bantuan.¹⁹

Hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam *hudud* hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan terhadap pelaku tidak langsung. Dengan demikian, orang yang turut serta berbuat tidak langsung dalam *jarimah* hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*. Pengkhususan ketentuan tersebut dalam *jarimah hudud*, karena pada umumnya hukuman yang telah ditetapkan itu sangat berat dan tidak berbuat langsungnya pelaku tidak langsung merupakan *syubhat* yang dapat menggugurkan hukuman *had*. Pelaku tidak langsung tidak sama bahayanya dibandingkan dengan pelaku langsung, jika pelaku langsung hanya sebagai alat semata-mata yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung, maka pelaku tidak langsung bisa dijatuhi hukuman *had*. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik bahwa pelaku tidak langsung bisa dianggap sebagai pelaku langsung, apabila orang tersebut menyaksikan terjadinya *jarimah* tersebut.

Selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman *ta'zir*, maka tidak perlu membuat pemisahan antara hukuman perbuatan langsung dengan hukuman perbuatan tidak langsung dalam *jarimah ta'zir*. Oleh karena itu hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama berat atau lebih ringan daripada hukuman pelaku langsung. Sesuai dengan uraian tersebut, maka terhadap pelaku *jarimah* minuman *khamar* dapat diancamkan hukuman jilid (cambuk) sebanyak 80 kali sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi, atau 40 kali sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Namun demikian bilamana hakim atau Imam memandang perlu dapat dilaksanakan sebanyak 80 kali jilid sesuai dengan apa yang pernah dilakukan khalifah Umar bin Khatab.²⁰

¹⁹Al Yasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Edisi I (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hal. 401.

²⁰Hukuman 80 kali cambuk bagi pelaku peminum *khamar*, dalam Qanun Aceh diklasifikasikan dari dua jenis hukuman, yaitu 40 kali cambuk sebagai hukuman *hudud* ditambah

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa ulama sepakat dera yang 40 kali jelas merupakan hak Allah sebagai hukuman *had* yang tidak dapat lagi digugurkan atau dimaafkan, dan 40 kali berikutnya masih diperselisihkan, sebagian menganggapnya sebagai *had* yang wajib dilaksanakan bersama-sama dengan dera 40 kali dan sebagian ulama yang lain menganggapnya sebagai hukuman *ta'zir* yang penerapannya diserahkan kepada pertimbangan *ulil amri*, imam atau hakim. Dengan kata lain, konsep *ta'zir* merupakan sarana kebijakan hukum pidana dalam merumuskan formulasi pidana.

Negara Indonesia dalam hal ini, telah mengatur hukuman bagi tindak pidana minuman *khamar* dan (narkotika) di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang terdapat pada Pasal 111 sampai 148, termasuk di dalamnya mengenai hukuman pidana mati yang dinyatakan secara tegas dalam undang-undang tersebut pada Pasal 114 dan beberapa pasal lain.

Bagi peminum *khamar* dan sejenisnya di Aceh, dikenakan hukuman *hudud* 40 kali cambuk, dan bagi setiap orang atau badan hukum atau badan usaha yang melakukan atau turut serta membantu memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedar, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, dan mempromosikan minuman *khamar* dan sejenisnya dikenakan hukuman *ta'zir* berupa cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

Hukuman 40 kali cambuk dalam Pasal 15 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sangatlah tepat bagi peminum *khamar* atau sejenisnya yang berada di Aceh, akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah kadar pukulan (kekuatan cambuk). Semestinya pukulan atau cambukan yang dilaksanakan tersebut harus kuat atau kencang (keras), sehingga akan membuat si pelaku jera terhadap apa yang telah dilakukan (melakukan tindak pidana minuman *khamar* dan sejenisnya). Hal ini sesuai dengan kriteria pukulan terhadap peminum *khamar* pada masa Khalifah Umar bin Khatab, ketika itu ada seorang laki-laki yang telah minum *khamar*, maka Khalifah Umar menyuruh kepada *algojo* untuk memukul dengan sekeras mungkin terhadap laki-laki tersebut.²¹

Selanjutnya, dalam Pasal 15-17 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 juga diatur ketentuan pidana denda mulai dari variasi 200, 400, 600, dan 800 gram emas murni sesuai dengan kriteria dan rumusan delik yang dilanggar. Menurut analisis penulis, bahwasanya hukuman denda tersebut merupakan hukuman tambahan dalam kategori *ta'zir*. Artinya bagi mereka yang melakukan atau turut serta melakukan baik memproduksi maupun yang lainnya (kecuali meminum), harus dikenakan hukuman dera atau jilid dalam kategori hukuman *ta'zir*. Karena jika golongan ini (bukan pelaku langsung dalam Pasal 16 dan 17) hanya dikenakan hukuman denda, maka tidak ada efek jera dalam hal hukuman badan. Sedangkan tujuan dari hukuman bagi pelaku *khamar* dan sejenisnya secara teoretis adalah untuk menimbulkan efek jera dan rasa malu bagi si pelaku.

40 kali cambuk sebagai hukuman *ta'zir* yang merupakan interpretasi dari kebijakan hukum pidana. Lihat: Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Lihat juga; Topo Susanto, *Membumikan Hukum Pidana*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 27.

²¹Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*; Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih; Judul Asli: *Fatawa wa Aqdhayah Amiril Mukminin Umar ibn Al-Khattab*, Cet. II (Surabaya: Risalah Gusti, t.t), hal. 272.

F. Penutup

Berdasarkan kebijakan hukum pidana dinyatakan apabila satu peraturan sudah baik akan tetapi dalam prakteknya didapatkan aturan yang lebih baik lagi, maka aturan yang ada sebelumnya bisa diganti dengan yang lebih baik lagi. Rumusan delik Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam kebijakan hukum pidana yang terdapat dalam Pasal 15-17. Menurut penulis terdapat beberapa kebijakan hukum pidana yang diinterpretasikan dalam konsep *ta'zir*. Pada dasarnya, tindak pidana *khamar* merupakan *jarimah hudud* yang aturannya bersumber pada al-Qur'an dan hadits secara pasti/*qath'i*. Namun, dalam qanun ini diatur beberapa kebijakan hukum pidana yang mengatur tentang subjek hukum (setiap orang) yang berbuat secara tidak langsung dalam perbuatan jarimah *khamar*, seperti penyedia, pedagang, promotor *khamar*, dan sebagainya yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.

Kebijakan formulasi hukum pidana diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengaturan formulasi tindak pidana *khamar* pada Pasal 16-17 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan sejenisnya adalah pada unsur larangan menjual, memproduksi, menyediakan fasilitas, mempromosikan, dan melibatkan pihak lain dalam jarimah *khamar*, sebaiknya lebih berat hukumannya dibandingkan dengan pelaku peminum *khamar* (pelaku langsung). Kemudian, unsur ancaman hukuman cambuk dan denda bagi mereka yang melakukan atau turut serta melakukan baik memproduksi maupun yang lainnya (kecuali meminum), harus dikenakan hukuman dera atau jilid sebagai hukuman pokok.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh Madani dalam Wacana: Format Ideal Implementasi Syariat Islam di Aceh, *Aceh Justice Resource Center (AJRC)*, Banda Aceh, 2009.
- Al-Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Edisi V, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1996.
- Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab; Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih; Judul Asli: Fatawa wa Aqdhiyah Amiril Mukminin Umar ibn Al-Khattab*, Cet. II, Surabaya: Risalah Gusti, t.t.
- Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM, 1986.
- Schraffemeister, D. dkk, Editor Penerj. J.E Sahetapy, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Topo Susanto, *Membumikan Hukum Pidana*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Muntoha, Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan-peraturan Daerah Bernuansa Syariah, *Jurnal Hukum*, No. 2/Vol. 15 April, 2008.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.